



PUTUSAN

Nomor 244/Pdt.G/2020/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Andrean Saputra Utama, bertempat tinggal di Jl. Hasanudin, Gg. Lamphong / 05, Lk. Ii, Rt. 03, Rw. -, Kel. Gunung Mas, Kec. Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung, Kel. Gunung Mas, Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada, 1. PRAJAKA SINDUNG JAYA, SH, 2. BENI DWI SAPUTRO, SH.MH., 3. SARYANTA, SH., 4. MUCHTAR BADJUBER, SH., 5. SALFANDA BIMA ADHYAKSA, SH., dan 6. BERNADHETA SRI AMBARSARI, SH Pekerjaan :

Advokat-Pengacara-Advokat Magang pada "BEST LAW FIRM & ASSOCIATES" Advokat yang berkantor di Jl. Kaliurang Km. 6, Pandega Maharsi No. 8, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman No.727/HK/X/SK.Pdt/2020/PN.Smn tanggal 5 Oktober 2020. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Pimpinan Sugar Ktv & Night Club, tempat kedudukan Hotel Indoluxe-Parking Structure Lt. 5-6, Jl. Palagan Tentara Pelajar No. 106, Kel. Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, Yogyakarta, Desa Sariharjo, Ngaglik, Kab. Sleman, Di Yogyakarta, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 30 September 2020 dalam Register Nomor 244/Pdt.G/2020/PN.Smn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 244/Pdt.G/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah pimpinan *Last Level Management*. oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama *Last Level Management* untuk membuat dan menandatangani kontrak kerja sama dengan pihak Tergugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani 3 (tiga) Surat Perjanjian Kerjasama. masing-masing tertanggal 15 Februari 2020, berlaku dari tanggal 15 Februari 2020 s/d 15 Maret 2020 dan Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 15 Maret 2020, berlaku dari tanggal 15 Maret 2020 s/d 15 April 2020 serta Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 17 Maret 2020, berlaku dari tanggal 17 Maret 2020 s/d 17 April 2020;
3. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 15 Februari 2020 sebagaimana tersebut pada posila point 2 (dua) di atas, Tergugat wajib membayarkan kepada Penggugat sebesar Rp 181.900.000,- (seratus delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah), terdiri atas gaji pokok untuk 7 (tujuh) anak/angel sebesar Rp 4.500.000,- (empal juta lima ratus ribu rupiah) X 7 Rp 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), pembagian voucher untuk 7 (tujuh) anak/angel total 305 X Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Rp 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) dan pembagian voucher kepada anak/model *non kontrak* yang berjumlah 3 (tiga) anak/angel total 21 X Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Rp 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) serta tambahan insentif jika berhasil mengumpulkan 5 (lima) voucher akan mendapatkan insentif sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
4. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 15 Maret 2020 dan tertanggal 17 Maret 2020 sebagaimana tersebut pada posita point 2 (dua) di atas, Tergugat wajib membayarkan kepada Penggugat sebesar Rp 70.100.000,- (tujuh puluh juta seratus ribu rupiah), terdiri atas gaji pokok untuk 9 (sembilan) anak/angel sebesar Rp 4.500.000,- (empal juta lima ratus ribu rupiah) X 9 = Rp 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), pembagian voucher untuk 9 (sembilan) anak/angel total 74 X Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) - Rp 29.600.000,- (dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
5. Bahwa Tergugat telah lalai menepati janji (wanprestasi) sebagaimana klausula point 6 (enam) dalam Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 15 Februari 2020 yang berbunyi: "*Gaji pokok dibayarkan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)* " dan klausula point 7 (tujuh) dalam Surat Perjanjian Kerjasama yang berbunyi:

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 244/Pdt.G/2020/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pihak Kedua berhak atas pembagian per voucher sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)";

6. Bahwa Tergugat juga telah lalai menepati janji (wanprestasi) sebagaimana klausula point 6 (enam) dalam Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 15 Maret 2020 dan tertanggal 17 Maret 2020 yang berbunyi : "*Gaji pokok dibayarkan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)***" dan klausula point 7 (tujuh) dalam Surat Perjanjian Kerjasama yang berbunyi : "Pihak Kedua berhak atas pembagian per voucher sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)";

7. Bahwa kewajiban yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 15 Februari 2020 pada point 6 (enam) dan 7 (tujuh) adalah sebesar Rp 181.900.000,- (seratus delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

8. Bahwa kewajiban yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 15 Maret 2020 dan tertanggal 17 Maret 2020 pada point 6 (enam) dan 7 (tujuh) adalah sebesar Rp 70.100.000,- (tujuh puluh juta seratus ribu rupiah);

9. Bahwa Penggugat telah melayangkan somasi (*peringatan*) kepada Tergugat untuk segera melaksanakan isi perjanjian dan/atau membayar gaji pokok dan pembagian per voucher kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali, masing-masing pada tanggal 26 Agustus 2020, 07 September 2020 dan terakhir pada tanggal 16 September 2020.

10. Bahwa hingga gugatan ini diajukan. Tergugat belum membayar gaji pokok dan pembagian per voucher tersebut, sedemikian Tergugat hingga saat ini ada kewajiban yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat berdasarkan 3 (tiga) Surat perjanjian Kerjasama sebagaimana posita point 2 (dua) di atas dengan total sejumlah Rp.252.000.000,- (dua ratus lima puluh dua juta rupiah):

11. Bahwa menurut pasal 1338 KUHPerdara berbunyi : *Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;*

12. Bahwa Penggugat telah berkali-kali menagih kepada Tergugat. akan tetapi Tergugat selalu menolak membayar gaji pokok dan pembagian per voucher tersebut dengan berbagai alasan. salah satunya dengan uang milik Sugar KTV & Night Club digelapkan oleh karyawannya, padahal semua itu tidak ada hubungannya dengan Penggugat, karena merupakan urusan intern perusahaan, sehingga alasan Tergugat adalah alasan yang mengada-ada dan

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 244/Pdt.G/2020/PN Smn



tidak masuk akal. oleh karena itu sudah sepantasnyalah apabila Tergugat dinyatakan *wanprestasi*:

13. Bahwa menurut Pasal 1234 KUHPerdata berbunyi : *Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur lalai. walaupun telah dinyatakan lalai. tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan;*

14. Bahwa oleh karena Tergugat telah lalai memenuhi kewajibanya (*vvanprestasi*), maka sudah sepantasnyalah apabila Tergugat dihukum untuk segera mcmbayar gaji pokok dan pembagian per voucher tersebut kepada Penggugat sebesar Rp.252.000.000,- (duaratus lima puluh dua juta rupiah) secara tunai dan seketika. maksimal 14 (empat betas) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkrauht van gewisde*);

15. Bahwa dengan adanya tindakan Tergugat tersebut. Penggugat lelah dirugikan secara materi dengan rincian sebagai berikut :

a. Gaji Pokok per anak/modcl

16 X Rp 4.500.000,-	Rp.72.000.000,-
---------------------	-----------------

b. Pembagian voucher

379 x Rp.400.000,-	Rp. 151.600.000,-
--------------------	-------------------

c. Pembagian voucher non kontrak

21 x 400.000,-	Rp. 8.400.000,-
----------------	-----------------

d. <u>Total insentif</u>	<u>Rp. 20.000.000,-</u>
--------------------------	-------------------------

Total.	Rp. 252.000.000,-
--------	-------------------

16.Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang kuat, maka segala penetapan dan puiusan dapatlah dilaksanakan terlebih dahulu. walaupun ada upaya- upaya hukum dari Tergugat; *

17. Bahwa Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulannya terhilung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkhracht van gewijsde*);

18. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini secara musyawarah kekeluargaan dengan Tergugat. akan tetapi tidak pemah

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 244/Pdt.G/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan tanggapan dari Tergugat. maka dari itu tidak ada jalan lain kecuali mengajukan persoalan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sleman agar diperiksa, diadili dan diputus dengan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Surat Perjanjian Kerjasama yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 15 Februari 2020 adalah sah dan mengikat bagi Penggugat maupun Tergugat;
3. Menyatakan secara hukum Surat Perjanjian Kerjasama yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 15 Maret 2020 dan tanggal 17 Maret 2020 adalah sah dan mengikat bagi Penggugat maupun Tergugat;
4. Menyatakan Tergugat lelah melakukan *wanprestasi*;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materi kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

Gaji Pokok per anak/modul

16	X Rp 4.500.000,-	Rp.72.000.000,-
----	------------------	-----------------

Pembagian voucher

379 x Rp.400.000,-	Rp. 151.600.000,-
--------------------	-------------------

Pembagian voucher non kontrak

21 x 400.000,-	Rp. 8.400.000,-
----------------	-----------------

<u>Total insentif</u>	<u>Rp. 20.000.000,-</u>
-----------------------	-------------------------

Total.	Rp. 252.000.000,-
--------	-------------------

6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar bunga sebesar 1 % (satu person) per bulan dari kekurangan pembayaran tersebut, terhitung sejak putusan berkuat hukum tetap sampai dengan kekurangan pembayaran tersebut diterima oleh Penggugat;

7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut, untuk Tergugat hadir Kuasanya FERYAN

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 244/Pdt.G/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTO NUGROHO, S.H, Advokat & Konsultan Hukum pada kantor Advokat NUGROS & REKAN yang beralamat di ETA House Jl. Cempaka Putih No.6, Deresan, Karanggayam, Caturtunggal, Depok, Sleman D.I berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Sleman No.767/Hk/X/SK.Pdt/2020/PN.Smn, tanggal 15 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H.,M.H sebagai Mediator, namun kemudian ternyata berdasarkan laporan kedua belah pihak yang berperkara tersebut tidak ada titik temunya dan dinyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Tergugat, dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat, menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERGUGAT menyatakan menolak dengan tegas semua dalil - dalil Gugatan PENGGUGAT kecuali yang secara nyata, terang dan jelas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT ;

Gugatan PENGGUGAT error in persona

2. Bahwa PENGGUGAT pada poin 1 (satu) Gugatan mendalilkan bahwa PENGGUGAT adalah Pimpinan Last Level Management yang sah bertindak untuk dan atas nama Last Level Management dalam membuat dan menanda tangani kontrak kerjasama dengan pihak TERGUGAT ;
3. Bahwa dari dalil Gugatan PENGGUGAT pada poin 1 (satu) maka PENGGUGAT tidak berwenang untuk mewakili Last Level Management guna mengajukan Gugatan terhadap PT. Anugerah Suryo Propertindo pemilik Sugar KTV Yogyakarta kecuali PENGGUGAT melampirkan serta tercantum dalam Gugatan dan dalil - dalil Gugatan nya yaitu :
 - a. Akta pendirian Last Level Management sebagai bukti sah bentuk dan

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 244/Pdt.G/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legalitas keberadaan dan kedudukan ;

b. Dokumen yang berisikan kejelasan status PENGGUGAT sebagai Pimpinan Last Level Management ;

c. Atau setidaknya memperoleh Surat Kuasa dari person atau karyawan Last Level Management yang disebut sebagai anak / angel dalam dalil - dalil Gugatan PENGGUGAT.

4. Bahwa dengan demikian karena yang mengajukan Gugatan adalah ANDREAN SAPUTRA UTAMA dalam jabatannya sebagai Pimpinan Last Level Management dengan tidak diketahui kejelasan administrasi pendirian dan bentuk Last Level Management sendiri sebagai apa serta dengan tidak memperoleh Surat Kuasa dari person atau karyawan Last Level Management yang disebut sebagai anak / angel ataupun memperoleh Surat Kuasa dari Pimpinan dari Last Level Management maka Gugatan PENGGUGAT adalah *error in persona* dalam bentuk **diskualifikasi in person** yaitu pihak yang bertindak sebagai PENGGUGAT adalah orang yang tidak mempunyai syarat ;

5. Bahwa karena ANDREAN SAPUTRA UTAMA dalam jabatannya sebagai Pimpinan Last Level Management dengan tidak diketahui kejelasan administrasi pendirian dan bentuk Last Level Management sendiri sebagai apa serta dengan tidak memperoleh Surat Kuasa dari person atau karyawan Last Level Management yang disebut sebagai anak / angel ataupun memperoleh Surat Kuasa dari Pimpinan dari Last Level Management bukanlah subyek hukum yang mempunyai kapasitas dalam hukum untuk mengajukan Gugatan ini maka Gugatan PENGGUGAT terang sekali mengandung cacat formil dan pada akhirnya membawa konsekuensi logis Gugatan PENGGUGAT haruslah ditolak atau setidak - tidaknya tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Berdasarkan hal - hal sebagaimana tersebut diatas, maka TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan atau menerima Eksepsi dari TERGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidak - tidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;
3. Menghukumi PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 244/Pdt.G/2020/PN Smm



DALAM KONVENSI / POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT menyatakan menolak dengan tegas semua dalil - dalil Gugatan PENGGUGAT kecuali yang secara nyata, terang dan jelas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT ;
2. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dan termuat dalam Eksepsi diatas mohon secara *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam Konvensi ini ;
3. Bahwa menurut Pasal 1 angka 5 Undang - undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pengertian Direksi adalah "Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar"
4. Bahwa TERGUGAT sebagai Direktur Utama PT. Anugerah Suryo Propertindo yang merupakan pemilik dari Sugar KTV Yogyakarta tidak pernah mengetahui terkait perjanjian - perjanjian yang menjadi dasar Gugatan dari PENGGUGAT ;
5. Bahwa perjanjian - perjanjian yang dibuat adalah nyata dan jelas ditanda tangani oleh orang yang tidak ada identitas diri, baik nama atau hal penjas lain, yang mengatas namakan Sugar KTV Yogyakarta ;
6. Bahwa TERGUGAT menyatakan bahwa benar TERGUGAT pernah mengangkat seseorang bernama RICHIE ROCKY ALI SAPUTRA selaku General Manager (GM) Sugar KTV Yogyakarta, namun sesuai dengan Undang - undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mempunyai kewenangan mewakili perusahaan adalah TERGUGAT, bukan General Manager (GM) Sugar KTV Yogyakarta atau bahkan orang yang tidak ada identitas diri, baik nama atau hal penjas lain, yang mengatas namakan Sugar KTV Yogyakarta ;
7. Bahwa tanggal 26 Juni 2020 TERGUGAT melakukan pelaporan Tindak Pidana Penggelapan Atas Jabatan sesuai dengan Pasal 374 KUHPidana pada Polda DIY Laporan Polisi Nomor : LP-B/0359/VI/2020/DIY/SPKT dengan Terlapor atas nama RICHIE ROCKY ALI SAPUTRA yang merupakan mantan karyawan Sugar KTV Yogyakarta dengan nilai kerugian lebih dari Rp 5 (lima) Milyar ;
8. Bahwa PENGGUGAT membuat perjanjian - perjanjian tersebut dimasa

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 244/Pdt.G/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara RICHIE ROCKY ALI SAPUTRA memimpin Sugar KTV Yogyakarta selaku General Manager (GM), TERGUGAT tidak pernah mengetahui apakah benar kontrak ini dilakukan oleh kedua belah pihak pembuat perjanjian - perjanjian dan TERGUGAT tidak pernah mengetahui apakah dana pembayaran sebenarnya sudah pernah dimintakan kepada Tergugat namun tidak diberikan kepada PENGGUGAT oleh Saudara RICHIE ROCKY ALI SAPUTRA ;

9. Bahwa TERGUGAT sudah mengalami kerugian yang amat besar selama ini atas Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oknum tersebut diatas dan TERGUGAT menyatakan tidak mengetahui kebenaran perjanjian - perjanjian serta TERGUGAT tidak mengetahui apakah PENGGUGAT memang sudah mengerjakan kewajibannya sesuai perjanjian - perjanjian tersebut ;

10. Bahwa PENGGUGAT dalam dalil Gugatan poin 12 menyatakan tidak ada hubungannya permasalahan digelapkannya uang Sugar KTV Yogyakarta oleh mantan General Manager (GM) dengan Gugatan ini. Hal ini tentu TERGUGAT bantah karena menurut teori hubungan kausalitas adalah hubungan yang dibentuk atas suatu kejadian (sebab) dan dampak (akibat) dari kejadian tersebut.

Berdasarkan hal - hal sebagaimana tersebut diatas, maka TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

- 1.** Mengabulkan atau menerima Eksepsi dari TERGUGAT untuk seluruhnya ;
- 2.** Menyatakan Gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya - tidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;
- 3.** Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 30 Desember 2020, demikian pula Tergugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 6 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 244/Pdt.G/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama ANDREAN SAPUTRA UTAMA, NIK : 1871203003910001, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-1;
2. Fotokopi Perjanjian kerja sama tertanggal 15 Januari 2020 antara Andrean Saputera Utama dengan Jumaelah, Meninda Centina, Nia Yusniati, Erya Dwi Lestari, Indah Purnama Sari, Iva Nabila, Mustika Cendani, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-2;
3. Fotokopi Perjanjian kerja sama tertanggal 15 Maret 2020 antara Andrean Saputera Utama dengan Nurul Handayani, Meninda Centina, Hesti Komah, Thesa Ariesta, Erya Dwi Lestari, Iva Nabila, Mustika Cendani, Irma Marsita, Tia Destianah, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-3;
4. Fotokopi Perjanjian kerja sama tertanggal 15 Februari 2020 antara Sugar KTV dan Night Club dengan Andrean Saputra Utama, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-4;
5. Fotokopi Perjanjian kerja sama tertanggal 15 Maret 2020 antara Sugar KTV dan Night Club dengan Andrean Saputra Utama, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-5 ;
6. Fotokopi Perjanjian kerja sama tertanggal 17 Maret 2020 antara Sugar KTV dan Night Club dengan Andrean Saputra Utama, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-6;
7. Fotokopi Bank Payment Voucher No : 3 tertanggal 24 April 2020 yang ditandatangani oleh General cashier Sugar KTV dan Night Club Yogyakarta, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-7 ;
8. Fotokopi surat somasi pertama tanggal 27 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-8 ;
9. Fotokopi surat somasi kedua tanggal 7 September 2020, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-9;
10. Fotokopi surat somasi ketiga tanggal 16 September 2020, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-10;
11. Fotokopi perjanjian kerja sama tertanggal 25 Juli 2019, 10 September 2019, 14 November 2019, 14 Desember 2019, 14 Januari 2020, 15 Januari 2020 antara Sugar KTV dan Night Club dengan Andrean Saputra Utama, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-11;
12. Fotokopi rekening koran Bank BCA atas nama Andrean Saputra Utama periode Agustus 2019 sampai dengan Januari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-12;

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 244/Pdt.G/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Kuasa dari tiap-tiap anak/angel kepada Andrian Saputra Utama tertangga; 15 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-13;

14. Fotokopi Surat Ijin Mengemudi (SIM), atas nama ANDRIAN SAPUTRA UTAMA, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-14;

Bukti surat P-1 sampai dengan P-14 tersebut, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi RICHIE ROCKY ALI ;

- Bahwa saksi bekerja di PT. Anugrah Suryo Propertindo dari tahun 2015 sampai dengan Juni 2020 sebagai General Manager (GM) dari tahun 2018;
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai GM di perusahaan tersebut adalah Pak Antony secara lesan akan tetapi walaupun hanya secara lesan pengangkatan tersebut sudah sah karena diangkat dan berhenti juga secara lesan;
- Bahwa tugas dari seorang General Manager (GM) adalah untuk mencari keuntungan serta mengoperasikan karyawan.
- Bahwa dibawah saksi masih ada Manager Operasional dan leader-leader lainnya.
- Bahwa pengangkatan leader semua dilakukan secara lesan dan yang mengangkat adalah saksi sebagai General Manager (GM) dan itu juga sudah sah.
- Bahwa wewenang General Manager (GM) dalam perusahaan adalah mengangkat karyawan, sebagai supplier juga menjaga hubungan dengan pihak ke-3.
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai mitra kerja atau pihak ke-3 sebagai vender contohnya sebagai pemandu.
- Bahwa perjanjian sebagaimana dalam bukti P-2 sampai dengan bukti P-6 adalah perjanjian yang menunjukkan Penggugat mengadakan perjanjian dengan anak-anak sebelum mengadakan perjanjian dengan Sugar yang harus ditunjukkan oleh Penggugat yang merupakan kuasa dari anak-anak.

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 244/Pdt.G/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian kerja sama antara Penggugat dengan Suger KTV & Nigh Club dari tahun 2016 sampai dengan bulan Februari/Maret 2020.
- Bahwa selama ini tidak ada masalah sampai yang saksi tahu yang terakhir ini belum dibayar.
- Bahwa dari pihak Suger tidak pernah menanyakan legalitas perjanjian itu karena dianggap sudah valid.
- Bahwa terhadap bukti P-7 yang telah diperlihatkan dipersidangan adalah benar;
- Bahwa Suger Yogya tidak pernah membayar langsung kepada siapapun, semua melalui voucher setelah dilampirkan bukti-buktinya lalu dikirim ke pusat di Jakarta, lalu dibayarkan oleh pusat Jakarta langsung ke rekening pribadi vendernya.
- Bahwa sejak awal berdiri di Suger ada 3 Manageman yaitu. GM, OP dan leader, dan itu tidak mengubah susunan sturktur di Suger karena Dandi di pindah owner cabang lain dan Monte di dikeluarkan ke owner.
- Bahwa Suger ini ada PTnya yaitu PT Anugrah Suryo Propertindo yang terletak di Hotel Indolux Yogyakarta, sedang Suger merupakan unit kerja.
- Bahwa Kantor pusat ada di Jakarta bernama PT. Bintang Lima Grup dibawah Anthony Sumitro Raharjo.
- Bahwa PT. Bintang Lima itu korporatonya, karena Pak Anthony itu mempunyai banyak PT, sedang Suger berada dibawah PT Anugrah.
- Bahwa saksi dilaporkan oleh Anthony pada tanggal 26 Juni 2020 ke Polda DIY terkait dengan dugaan penggelapan.
- Bahwa alasan Pak Anthony memecat saksi karena Pak Anthony tidak bisa bayar utang Indolux Hotel ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat karena Tergugat belum membayar jasa fee yang dijanjikan kepada Penggugat kurang lebih Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi hal itu terjadi karena pihak Penggugat mengadakan kerja sama dengan Tergugat sebagai agency untuk mencari karyawan, setelah karyawan melakukan kerja, biasanya mereka membagi hasil antara Penggugat dan Tergugat. Tapi di kontrak terakhir pihak Tergugat belum melaksanakan kewajibannya sedangkan Penggugat sudah melaksanakan kewajibannya.
- Bahwa saksi tahu karena kontrak kerjasama antara Penggugat dan Tergugat setiap bulan saksi yang pegang.
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya padahal Penggugat sudah melaksanakan;

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 244/Pdt.G/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat membuat perjanjian kerjasama dengan Tergugat yang diwakili oleh Nanang Darmawan sebagai Manager Operasional;
- Bahwa saksi mengetahui apakah telah terjadi pembayaran atau belum kepada anak-anak dan apakah ada rekening yang masuk setiap akhir bulan dari akunting yang merekap untuk pengajuan pembayaran ke Jakarta dan akunting akan berhubungan langsung dengan Penggugat dan saksi mendapat tembusan e mail dari pusat berupa kopi slip setoran;
- Bahwa Tergugat tidak melakukan pembayaran sejak dua periode terakhir yaitu periode Februari-Maret dan periode Maret- April 2020. Yaitu berarti ada 2 kontrak kerja.
- Bahwa untuk bulan April-Mei 2020 ditutup karena pandemic;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan temannya tidak menerima bayaran karena mereka meminta bantuan saksi untuk menagih ke akunting Sugar pusat.
- Bahwa pekerja dari Penggugat rata-rata 8 sampai dengan 10 orang tiap bulan.
- Bahwa dalam perjanjian kontrak disebutkan bekerja dulu baru dibayar.
- Bahwa saksi juga dikeluarkan dari PT. Anugrah Suryo Propertindo karena pandemic, tapi alasan yang disampaikan ke saksi karena sudah diambil alih oleh kreditur.
- Bahwa masalah gaji masih saksi gugat dan masuk ke PHI.
- Bahwa dalam hal ini yang harus bertanggung jawab adalah Anthony selaku ownernya, karena semuanya perintah secara lesan sehingga kita harus nurut kepada owner hanya pengontrolan uangnya dari Jakarta.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi NANANG DARMAWAN;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal juga dengan Tergugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mulai bekerja di Sugar KTF sejak November 2015 sampai dengan Juni 2020 dan sebagai Manager Operasional sejak dari 2018, sebelumnya saksi di Marketingnya;
- Bahwa sebagai Marketing saksi diangkat secara lisan oleh Owner yaitu oleh Pak Antony dan itu sudah sah;
- Bahwa wewenang saksi sebagai Manager operasional yaitu membantu menaikkan penghasilan, membuat peraturan-peraturan yang sesuai SOP dan menjalankannya;

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 244/Pdt.G/2020/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merangkap juga sebagai personalia yang berwenang membuat perjanjian dengan pihak ke-3 dan hal itu diketahui oleh Owner;
- Bahwa didalam surat perjanjian sebagaimana yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan adalah benar tanda tangan saksi dan Andrian yaitu surat perjanjian dengan pihak ke-3;
- Bahwa perjanjian dengan pihak ke-3 itu dibuat sejak tahun 2016;
- Bahwa selama saksi membuat perjanjian dengan pihak ke -3 tidak pernah ada masalah?;
- Bahwa selama ini banyak untungnya daripada ruginya;
- Bahwa saksi dikeluarkan oleh Pak Anthony secara lisan tanpa peringatan sama sekali dan tanpa ada alasannya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat karena Tergugat belum membayar jasa fee untuk karyawan sejumlah ± Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu karena mendapat laporan dari Penggugat bahwa bulan Februari sampai Maret 2020 belum dibayar;
- Bahwa hal tersebut sudah dibicarakan secara kekeluargaan namun buntu karena tidak ada respon dari Tergugat;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Tergugat dan cerita dari teman-teman yang masih bekerja di Perusahaan Tergugat ada peristiwa penggelapan;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat mampu memenuhi prestasi hanya saja tidak dibayarkan karena katanya adanya penggelapan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi IVA NABILLA

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal juga dengan Tergugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja dengan Penggugat sejak Agustus 2019 sampai dengan Maret 2020;
- Bahwa saksi pernah membuat perjanjian dengan Penggugat;
- Bahwa sebelum membuat surat perjanjian ada membuat surat kuasa dari anak-anak ke Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai sugar angel yaitu pemandu karaoke;
- Bahwa "DO" itu artinya kami sebagai pemandu karaoke itu bekerja berdasarkan jam dan dibayar dengan voucher dan kami ditarget tembus 7

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 244/Pdt.G/2020/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voucher dalam 1 hari dan bisa merayu tamu untuk membayar voucher kita bebas bekerja dan mendapatkan bonus dan hanya terikat dengan sugar saja;

- Bahwa saksi bekerja di last level ke Sugar di bawah Andrean (Penggugat) sejak Agustus 2019;
- Bahwa Last Level Management adalah nama panggung dari Penggugat dan Penggugat tidak mempunyai kantor;
- Bahwa untuk menandatangani kontrak semuanya di Sugar, kecuali Surat Kuasa karena ketemu masing-masing dengan Penggugat;
- Bahwa yang menggaji saksi adalah pihak Sugar;
- Bahwa saksi mendapat gaji langsung dari Andrean, karena Sugar ke Andrean baru ke saksi;
- Bahwa saksi tak bekerja lagi mulai Maret 2020, langsung diberhentikan;
- Bahwa kerugian saksi 2 kali kontrak yaitu kontrak bulan Februari-Maret 2020 dan periode kontrak Maret-April 2020, kurang lebih Rp.40.000.000,-;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan sangkalannya pihak Tergugat dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Pendirian PT. Anugerah Suryo Propertindo Nomor: 17 tertanggal 26 Maret 2012, selanjutnya diberi tanda bukti surat T-1;
2. Fotokopi Akta Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Anugerah Suryo Propertindo Nomor : 4 tertanggal 4 September 2019, selanjutnya diberi tanda bukti surat T-2;
3. Fotokopi Sertifikat Tanda Daftar Usaha PARIWISATA (TDUP) yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman, Nomor : 503/000007.08.18-D/0116.0/RHU/TDUP/2018 tertanggal 31 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti surat T-3;
4. Fotokopi Perjanjian Kerjasama tertanggal 15 Februari 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti surat T-4;
5. Fotokopi Perjanjian kerja sama tanggal 15 Maret 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti surat T-5;
6. Fotokopi Perjanjian kerja sama tanggal 17 Maret 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti surat T-6;

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 244/Pdt.G/2020/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/0359/VI/2020/DIY/SPKT tanggal 26 Juni 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti surat T-7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Anthony Sumitro Rahardjo, selanjutnya diberi tanda bukti surat T-8;

Bukti surat T-3 dan T-7 telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat T-1 sampai dengan T-8 telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan pembandingnya berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **NUR KUMALASARI AYU SUSANTI PUTRI, SP;**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Anugerah Suryo Propertindo dengan direktornya adalah pak Anthony;
- Bahwa di PT. Anugerah Suryo Propertindo tersebut saksi sebagai kasir sejak 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada akhir Maret 2020 saksi berhenti bekerja di Sugar karena pandemic dan mulai bekerja lagi bulan Juli 2020 sampai dengan sekarang, karena dipanggil lagi oleh Pak Anthony;
- Bahwa jam kerja saksi adalah pagi dan malam;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Andrean/Raden, dia sebagai papi dan bukan sebagai karyawan;
- Bahwa kasir berhubungan dengan papi sebatas kapten order;
- Bahwa pada saat pandemi, gaji tidak ada dari perusahaan hanya ada kompensasi sebesar Rp.1.000.000,- setiap bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada kontrak tertulis antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang dimaksud dengan CO itu misalkan ada yang booking ladys maka papinya memberikan namanya (CO) ke kasir;
- Bahwa Penggugat itu adalah sebagai Papi ;
- Bahwa saksi lupa apakah prestasi dari Februari sampai Maret sebelum tutup karena pandemi dari Penggugat dan angel-angelnya sudah dilaksanakan;
- Bahwa sejak tahun 2017 Penggugat sudah ada sebagai Papi;

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 244/Pdt.G/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat datang ke Sugar tapi tidak tahu apa keperluannya karena kalau minta gaji bukan ke saksi tetapi ke accounting yaitu mbak Lala;
- Bahwa setahu saksi Penggugat menggugat Tergugat (pimpinan Sugar KTV & Night Club) karena gajinya Penggugat belum dibayar oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa belum dibayar ;
- Bahwa pada saat Sugar KTV tutup 26 Maret 2020, seluruh karyawan berhenti, tetapi untuk Andrean saksi tidak tahu ;
- Bahwa untuk Andrean sejak Maret sudah tidak beroperasi;
- Bahwa Andrean setahu saksi adalah sebagai papi nya angel, sedang pekerjaan angel adalah menemani tamu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi NUR ISNAINI MILAWATI

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah karyawan PT Anugerah Suryo Propertindo sebagai kasir sejak 2016 sampai dengan sekarang dan mendapatkan gaji dari Pak Anthony ;
- Bahwa saat saksi masuk ke siapa PT Anugerah Suryo Propertindo, General Managernya adalah Pak Richei;
- Bahwa sekarang Pak Richei sudah tidak di Sugar lagi sejak Juni 2021;
- Bahwa saksi pernah berhenti bekerja dari Sugar akhir Maret 2020 karena pandemic dan bekerja lagi mulai Juli 2020 sampai dengan sekarang, karena dipanggil lagi oleh Pak Anthony;
- Bahwa semua karyawan yang berhenti karena pandemic dipanggil lagi semuanya oleh Pak Anthony;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Andrean/Raden, dia sebagai papi dan bukan karyawan;
- Bahwa Kasir berhubungan dengan papi sebatas kapten order;
- Bahwa selama Pandemi, saksi tidak mendapat gaji dari Perusahaan yang ada hanya kompensasi dari perusahaan sebesar Rp.1.000.000,- setiap bulan;
- Bahwa yang dimaksud dengan CO itu misalkan ada yang booking ladys maka papinya memberikan namanya (CO) ke kasir;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah gaji Raden dan angelnya, sudah dibayar atau belum;



- Bahwa saksi lupa apakah prestasi dari Februari sampai Maret sebelum tutup karena pandemi dari Penggugat dan angel-angelnya sudah dilaksanakan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat menggugat Tergugat sebagai pimpinan Sugar KTV karena gajinya Penggugat belum dibayar oleh Tergugat ;
- Bahwa sebelum Maret Andrean sudah tidak ada/sudah tidak beroperasi lagi;
- Bahwa Andrean setahu saksi adalah sebagai papinya angel, sedang pekerjaan angel adalah menemani tamu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi IMAM SOLIKIN EFENDI;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah karyawan PT Anugerah Suryo Propertindo dengan jabatan sebagai General Suporting yang tugasnya sebagai pengadaan logistic yaitu belanja kebutuhan untuk sugar sejak Februari 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Sugar merupakan anak perusahaan dari PT Anugerah Suryo Propertindo yang mendapatkan gaji dari PT Anugerah Suryo Propertindo yang dipimpin oleh Bp. Anthony Sumitro Rahardjo;
- Bahwa pada saat saksi masuk yang menjadi General Manager nya saat itu Pak Richei dan sejak Juni 2020 sudah tidak bekerja lagi di Sugar;
- Bahwa tanggal 26 Maret 2020 saksi pernah berhenti bekerja dari Sugar dan bekerja lagi mulai Juli 2020 sampai dengan sekarang, karena dipanggil lagi oleh Pak Anthony;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak masuk tahun 2017, dan kenal dengan Penggugat sebagai papi;
- Bahwa pada saat pandemic, saksi tidak digaji tetapi diberitahu kalau ada kompensasi dari perusahaan sebesar Rp.1.000.000,- setiap bulan, sehingga seharusnya dapat Rp.2.000.000,-;
- Bahwa saksi tahu Andrean bekerja di Sugar sebagai papi namun saksi tidak tahu kerjasama (kontrak) antara Penggugat dengan Sugar dan saksi tidak tahu siapa yang menggaji Andrean;
- Bahwa setahu saksi gugatan antara Penggugat dan Tergugat (pimpinan Sugar KTV) adalah mengenai gajinya Penggugat yang belum dibayar oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyerahkan kesimpulannya tertanggal 16 Februari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis mutandis telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban, Tergugat telah mengajukan keberatan (eksepsi) yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Gugatan Penggugat Error In Persona

1. Bahwa PENGGUGAT pada poin 1 (satu) Gugatan mendalilkan bahwa PENGGUGAT adalah Pimpinan Last Level Management yang sah bertindak untuk dan atas nama Last Level Management dalam membuat dan menandatangani kontrak kerjasama dengan pihak TERGUGAT ;

2. Bahwa dari dalil Gugatan PENGGUGAT pada poin 1 (satu) maka PENGGUGAT tidak berwenang untuk mewakili Last Level Management guna mengajukan Gugatan terhadap PT. Anugerah Suryo Propertindo pemilik Sugar KTV Yogyakarta kecuali PENGGUGAT melampirkan serta tercantum dalam Gugatan dan dalil - dalil Gugatan nya yaitu :

a. Akta pendirian Last Level Management sebagai bukti sah bentuk dan legalitas keberadaan dan kedudukan ;

b. Dokumen yang berisikan kejelasan status PENGGUGAT sebagai Pimpinan Last Level Management ;

c. Atau setidaknya memperoleh Surat Kuasa dari person atau karyawan Last Level Management yang disebut sebagai anak / angel dalam dalil - dalil Gugatan PENGGUGAT.

3. Bahwa dengan demikian karena yang mengajukan Gugatan adalah ANDREAN SAPUTRA UTAMA dalam jabatannya sebagai Pimpinan Last Level Management dengan tidak diketahui kejelasan administrasi pendirian dan bentuk Last Level Management sendiri sebagai apa serta dengan tidak

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 244/Pdt.G/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperoleh Surat Kuasa dari person atau karyawan Last Level Management yang disebut sebagai anak / angel ataupun memperoleh Surat Kuasa dari Pimpinan dari Last Level Management maka Gugatan PENGGUGAT adalah *error in persona* dalam bentuk **diskualifikasi in person** yaitu pihak yang bertindak sebagai PENGGUGAT adalah orang yang tidak mempunyai syarat ;

4. Bahwa karena ANDREAN SAPUTRA UTAMA dalam jabatannya sebagai Pimpinan Last Level Management dengan tidak diketahui kejelasan administrasi pendirian dan bentuk Last Level Management sendiri sebagai apa serta dengan tidak memperoleh Surat Kuasa dari person atau karyawan Last Level Management yang disebut sebagai anak / angel ataupun memperoleh Surat Kuasa dari Pimpinan dari Last Level Management bukanlah subyek hukum yang mempunyai kapasitas dalam hukum untuk mengajukan Gugatan ini maka Gugatan PENGGUGAT terang sekali mengandung cacat formil dan pada akhirnya membawa konsekuensi logis Gugatan PENGGUGAT haruslah ditolak atau setidaknya - tidaknya tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Berdasarkan hal - hal sebagaimana tersebut diatas, maka TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak dan atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan (eksepsi) Tergugat tersebut kemudian Penggugat telah menanggapi dalam replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan tegas membantah dan menolak pernyataan Tergugat perihal gugatan Penggugat Error In Persona;
- Bahwa Last Level Management adalah namaanggung sehingga memang tidak berbadan hukum;
- Bahwa dalam perkara a quo, sudah ada kontrak lisan dan tertulis antara Penggugat dengan anak atau biasa disebut angel dan yang membuat kontrak kerjasama dengan Tergugat adalah Penggugat selaku pemilik Last Level Management sehingga Penggugat mempunyai hak hukum / legal standing untuk mengajukan gugatan a quo;

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 244/Pdt.G/2020/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keberatan (eksepsi) Tergugat dan tanggapan Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana keberatan (eksepsi) Tergugat yang mempermasalahkan kedudukan hukum Penggugat, dalam hal ini setelah Majelis Hakim menyimak kembali gugatan Penggugat pada posita point kesatu telah diuraikan bahwa Penggugat adalah Pimpinan Last Level Management sehingga untuk dapat mewakili dalam persidangan, Penggugat harus membuktikan kedudukan hukum Penggugat mewakili Last Level Management;

Menimbang, bahwa sebagaimana alasan keberatan Tergugat yang menguraikan PENGGUGAT tidak berwenang untuk mewakili Last Level Management guna mengajukan Gugatan terhadap PT. Anugerah Suryo Propertindo pemilik Sugar KTV Yogyakarta kecuali PENGGUGAT melampirkan serta tercantum dalam Gugatan dan dalil - dalil Gugatannya yaitu :

- a. Akta pendirian Last Level Management sebagai bukti sah bentuk dan legalitas keberadaan dan kedudukan ;
- b. Dokumen yang berisikan kejelasan status PENGGUGAT sebagai Pimpinan Last Level Management ;
- c. Atau setidaknya memperoleh Surat Kuasa dari person atau karyawan Last Level Management yang disebut sebagai anak / angel dalam dalil - dalil Gugatan PENGGUGAT.

Yang kemudian dalam persidangan kuasa Penggugat telah menunjukkan bukti surat P-13 berupa Surat Kuasa tertanggal 15 Januari 2020, yang apabila diteliti memang secara formal benar Penggugat mendapat kuasa dari para Angel (anak-anak) untuk membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama yang telah disepakati kedua belah pihak dengan pihak Sugar KTV & Night Club dan bukan kuasa untuk mewakili kepentingan para Angel (anak-anak) tersebut dalam persidangan dan dipersidangan lebih lanjut pihak Penggugat tidak menunjukkan bukti surat tentang kedudukan hukum Andrean Saputra Utama (Penggugat) mewakili Last Level Management dan tidak pula melampirkan Akta pendirian Last Level Management sebagai bukti sah bentuk dan legalitas keberadaan dan kedudukan Hukum dari Last Level Management;

Menimbang, bahwa lebih lanjut sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, telah ditentukan syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus yaitu :

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 244/Pdt.G/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
2. Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
3. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat);
4. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya.

sehingga apabila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas yang menurut Majelis Hakim ternyata pihak Penggugat tidak dapat menunjukkan surat kuasa Penggugat mewakili para Angel (anak-anak) yang berada di bawah naungan Last Level Management, maka untuk itu sudah seharusnya dinyatakan bahwa gugatan Penggugat cacat formil dan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan di atas yang ternyata pihak Penggugat secara formal tidak dapat membuktikan kedudukan hukumnya mewakili Last Level Management maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dalam pokok perkara juga dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sebesar Rp731.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dan ketentuan-ketentuan lainnya serta peraturan lain yang saling berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 244/Pdt.G/2020/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.731.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021, oleh kami Oktafiatry Kusumaningsih, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Nyoman Suharta, S.H. dan Adhi Satrija Nugroho, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 244/Pdt.G/2020/PN.Smn tanggal 22 Januari 2021, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dengan dibantu oleh Harsono, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nyoman Suharta, S.H.

Oktafiatry Kusumaningsih, S.H., M.Hum

Adhi Satrija Nugroho, S.H

Panitera Pengganti,

Harsono, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran.....:	Rp. 30.000,00;
2. Biaya proses..... :	Rp. 90.000,00;
2. Biaya penggandaan.....:	Rp. 21.000,00;
3. PNBPN.....	Rp. 20.000,00;
:	
4. Panggilan.....	Rp. 510.000,00;
::	
5. Juru sumpah..... :	Rp. 40.000,00;
6. Redaksi.....:	Rp. 10.000,00;
7.....Mater	
ai.....:	Rp. 10.000,00;

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 244/Pdt.G/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

:

Rp.731.000,00;
(tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah)